



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/PID/2017/PT.BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : FIRMANSYAH ALS FIRMAN BIN RUDIN SA'IE.  
Tempat lahir : Pangkal Pinang.  
Umur/tanggal lahir : 27 Pebruari 1982 ( 34 tahun ).  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. PIM RT /RW 010 /003 Kelurahan Air Itam ,  
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang .  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta .

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : AMIRDA ALS AMIR BIN NASIR .  
Tempat lahir : Pangkal Pinang.  
Umur/tanggal lahir : 25 Mei 1985 ( 31 tahun )  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Gg. Mustika XI RT / RW : 004 /001, Kelurahan  
Semabung Lama , Kecamatan Bukit Intan Kota  
Pangkal Pinang  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

**Terdakwa III**

Nama Lengkap : ERYANTO R ALS .YANTO BIN RUDIN SA'IE  
Tempat lahir : Pangkal Pinang.  
Umur/tanggal lahir : 20 Mei 1973 ( 43 tahun ).  
Jenis kelamin : laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Pondok Indah Melati RT /RW 005 / 002  
Kelurahan Air Itam , Kecamatan Bukit Intan Kota  
Pangkal Pinang .

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa tidak ditahan

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya MACHRIZAL, SH dan FERDY HERMAWAN , SH Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum , MACHRIZAL,SH dan Rekan yang beralamat di jalan RE Martadinata No 59 RT 05 RW 01 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dibawah nomor 2381/SK/12/2016/ PN Pgn tertanggal 27 Desember 2016

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 Januari 2017 Nomor 7 /Pid/2017/PT BBL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang No. Reg. Perkara : PDM-183/PKPIN/Euh.2/11/2016 tanggal 2 Maret 2016 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I FIRMANSYAH ALS FIRMAN BIN RUDIN SA'IE, Terdakwa II AMIRDA ALS AMIR BIN NASIR dan Terdakwa III ERYANTO ALS IYAN ALS YANTO BIN RUDIN SA'IE pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Lingkungan Perumahan Tanjung Bunga Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan disebuah rumah kosong Perumahan Tanjung Bunga Kel.

Halaman 2 dari 9 Putusan No 7/PID/2017/PT.BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 12.00 Wlb Saksi Reza (berumur 13 Tahun) bertemu dengan Terdakwa I Firmansyah di Pos Satpam Perumahan Tanjung Bunga Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Reza apakah ada masuk tanpa ijin dan mengambil barang-barang di rumah kosong yang berada di dalam kompleks Perumahan Tanjung Bunga tersebut, setelah Saksi Reza mengakui dan memberitahukan masuk ke rumah kosong itu bersama dengan Saksi Farel (berumur 13 Tahun), Sdr Kurniawan dkk Terdakwa I menyuruh Saksi Reza untuk memanggil Saksi Farel dan Kurniawan, kemudian Saksi Reza pergi menemui Sdr. Kurniawan dan menjemput Saksi Farel di warnet sambil memberitahukan bahwa Terdakwa I ingin berbicara dengan mereka. Sesampainya Saksi Reza dan Saksi Farel di Pos Satpam Terdakwa I langsung menanyakan lagi apakah para Saksi ada masuk tanpa ijin dan mengambil barang-barang di dalam rumah kosong di kompleks Perumahan Tanjung Bunga tersebut, dikarenakan saksi Reza dan saksi Farel tidak menjawab pertanyaan tersebut Terdakwa I memukul pada bagian pipi kiri mereka dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Reza dan Farel menjawab ada mengambil baju kaos, Terdakwa I menanyakan lagi selain baju kaos apalagi yang mereka ambil, namun karena Saksi Reza dan Saksi Farel tidak menjawab Terdakwa I kembali menampar pipi kiri dan kanan sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi Farel dan saksi Reza kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib ketika sedang berpatroli keliling kompleks perumahan Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat laporan lagi bahwa rumah di Blog G No.156 telah di buka secara paksa oleh orang yang tidak berhak dan setelah melihat keadaan rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Pos Satpam dan Terdakwa II yang melihat Saksi Reza sedang bermain langsung menghampiri dan menanyakan apakah Saksi Reza dkk yang masuk tanpa ijin ke rumah Blog G No 156 dikarenakan tidak mengaku Terdakwa II memukul Saksi Reza pada bagian pipi sebelah kanan

Halaman 3 dari 9 Putusan No 7/PID/2017/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi Reza mengakui bahwa ada masuk ke rumah tersebut bersama dengan Saksi Farel dkk, kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi Reza untuk menjemput Saksi Farel, sekitar dua menit kemudian ketika Saksi Farel datang, Terdakwa II kembali menanyakan apakah ada masuk tanpa ijin ke rumah Blog G No 156 namun saksi Farel tidak mengakui sehingga Terdakwa II memukul pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I yang melihat ada Saksi Reza dan Farel di tempat kejadian langsung menghampiri dan memukul para Saksi pada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III yang pada saat itu datang menyusul ke tempat kejadian perkara di rumah Blog G No.156 dan langsung menarik rambut Saksi Reza dengan menggunakan tangan kiri lalu menarik Saksi Farel keluar dari rumah kosong tersebut, dan menarik bahu sehingga Saksi Farel terjatuh dan langsung menginjak bagian bokong lalu menarik tangan lagi untuk membawa Saksi Farel masuk ke dalam rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 46/MR-VIS/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bakti Timah dan ditandatangani oleh dr. Komarudin, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Farel Nababan dan ditemukan:
  - luka berupa jaringan perut (bekas luka lengan pada siku tangan kanan berukuran 3 x 2 cm berbentuk bulat terdapat darah dan nanah;
  - luka-luka tersebut disebabkan oleh karena benda tumpul;
  - perlu perawatan luka.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 7 Desember 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-183/PKPIN / Euh.2/12/2016 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin RUDIN SA'IE, Terdakwa II AMIRDA Alias AMIR Bin NASIR dan Terdakwa III ERYANTO Alias IYAN alias YANTO bin RUDIN SA'IE telah terbukti secara sah dan

Halaman 4 dari 9 Putusan No 7/PID/2017/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin RUDIN SA'IE, Terdakwa II AMIRDA Alias AMIR Bin NASIR dan Terdakwa III ERYANTO Alias IYAN alias YANTO bin RUDIN SA'IE dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan penjara dengan perintah agar Para Terdakwa segera dimasukkan ke dalam Rutan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Pgp tanggal 19 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin RUDIN SA'IE, Terdakwa II AMIRDA Alias AMIR Bin NASIR dan Terdakwa III ERYANTO Alias IYAN alias YANTO bin RUDIN SA'IE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak "
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin RUDIN SA'IE, Terdakwa II AMIRDA Alias AMIR Bin NASIR dan Terdakwa III ERYANTO Alias IYAN alias YANTO bin RUDIN SA'IE oleh karena dengan pidana penjara itu masing-masing selama 4 ( empat ) bulan
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tanggal 22 Desember 2016 sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 13/Akta.Pid/2016/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2016 Nomor 13 /Akta.Pid/2016/PN Pgp

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 Putusan No 7/PID/2017/PT.BBL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkal Pinang tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 13/Akta.Pid/2016/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2016 Nomor 13 /Akta.Pid/2016/PN Pgp

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri paangkal Pinang masing-masing tanggal 18 Januari 2017; baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mempelajari berkas perkara sebagaimana disebutkan dalam Surat keterangan masing-masing tertanggal 24 Januari 2016.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2017.; sedangkan permintan banding dari Penuntut Umum tidak disertai dengan memori banding

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Para Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tidak tepat bahkan keliru, serta menimbulkan rasa ketidakadilan karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara terpaksa. bahwa para Terdakwa adalah Satpam di Perumahan Tanjung Bunga Cluster Anggrek dimana di kompleks tersebut telah berkali-kali terjadi pencurian yang dilakukan oleh Korban dan kawan-kawannya. Bahwa Perbuatan mencuri yang dilakukan beberapa kali oleh korban dan kawan-kawannya tersebut telah diakuinya secara tegas di muka persidangan. Bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengemukakan keberatannya atas pertimbangan Judex Factie tingkat pertama sepanjang mengenai Visum et Repertum Nomor 46/MR-VIS/VII.2016 tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhakti

Halaman 6 dari 9 Putusan No 7/PID/2017/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timah yang ditandatangani oleh Dr Komarudin. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ( Para Pembanding ) adalah menampar pipi korban namun dalam Visum tersebut dalam kesimpulannya menyatakan luka lama berparut yang telah terinfeksi yang mengakibatkan luka melebar berbentuk bulat dan bernanah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.. hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan / keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan terpaksa, karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan diserang oleh para korban, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan keberatan / alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti , karena luka yang diderita korban tidak sesuai dengan Visum et Repertum Visum et Repertum Nomor 46/MR-VIS/VII.2016 tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhakti Timah yang ditandatangani oleh Dr Komarudin, karena dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan yang bersesuaian satu dengan lainnya, telah terbukti secara hukum bahwa luka yang dialami korban telah sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN.Pgp tanggal 19 Desember 2016 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang telah buktinya Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Meskipun Visum et Repertum Visum et Repertum Nomor 46/MR-VIS/VII.2016 tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhakti Timah yang ditandatangani oleh Dr Komarudin tidak sesuai dengan lukanyang dialami oleh korban, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan saling bersesuaian dimana mereka melihat korban mengalami luka memar di bagian wajahnya..Dengan demikian luka yang dialami

Halaman 7 dari 9 Putusan No 7/PID/2017/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu menampar pipi korban. Sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan dijadikan sebagai alasan/ pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa Para Terdakwa adalah sebagai Satpam di kompleks Perumahan Tanjung Bunga Cluster Anggrek yang dipercaya untuk menjaga keamanan di kompleks tersebut. Bahwa Perumahan Tanjung Bunga Cluster Anggrek telah berkali-kali kecurian dan pelakunya adalah korban dan perbuatan para korban tersebut dapat mengakibatkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap kinerja Para Terdakwa,

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pelajaran kepada Para Terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tersebut haruslah tepat agar mempunyai manfaat bagi para Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah kepala keluarga yang harus menghidupi keluarganya. Dengan memberikan putusan yang tidak tepat akan mengakibatkan keadaan yang buruk bukan saja bagi Para Terdakwa melainkan juga bagi keluarganya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 80 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 80 tahun 2014, pasal 193 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 289/Pid.Sus/2016/PN.Pgp yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 9 Putusan No 7/PID/2017/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin RUDIN SA'IE, Terdakwa II AMIRDA Alias AMIR Bin NASIR dan Terdakwa III ERYANTO Alias IYAN alias YANTO bin RUDIN SA'IE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak "
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin RUDIN SA'IE, Terdakwa II AMIRDA Alias AMIR Bin NASIR dan Terdakwa III ERYANTO Alias IYAN alias YANTO bin RUDIN SA'IE oleh karena itu masing-masing selama 3 ( tiga ) bulan
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2017 , oleh kami H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua Majelis, JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H dan ANNASTACIA TYAS E..E.N, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. ZULMIADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA I :

## HAKIM KETUA

JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H.

H. MOHAMMAD IDROES , S.H., M.Hum

## HAKIM ANGGOTA II

ANNASTACIA TYAS E.E.N, SH.

## PANITERA PENGGANTI

Drs. H. ZULMIADI, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan No 7/PID/2017/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)